



## **PUTUSAN**

Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Srg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama : **NURDIN Bin TAMRIN;**  
Tempat Lahir : Bungkok;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun /17 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Gunung Asem Rt.013/004 Desa  
Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon  
Propinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II;

Nama : **AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF;**  
Tempat Lahir : Bungkok;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun /15 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Bungkok Rt.02/02 Kecamatan  
Marga Sekampung Kabupaten Lampung  
Timur Atau Perumahan Graha Cisait Kragilan  
Kabupaten Serang Propinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Nurdin Bin Tamrin telah dilakukan penahanan masing-masing berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 1 dari 27 Halaman



2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa Agus Efendi Als Tiluk Bin Yusuf ditahan dalam perkara lain:

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM- 1291/SRG/12/2021 tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I NURDIN Bin TAMRIN dan Terdakwa II AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURDIN Bin TAMRIN dan Terdakwa II AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF berupa pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 2 dari 27 Halaman



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. A-5702-EQ Warna Biru Putih;

Dikembalikan kepada saksi FENNY Binti TAJUDIN;

- 1 (satu) buah Helm Merk CNP

- 1 (satu) buah Switer atau Jaket Warna Hitam Polos;

Dikembalikan Kepada Terdakwa AGUS EFENDI;

4. Menetapkan agar para Terdakwa I dan II untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-,- (lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui pebuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi serta menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 30 Nopember 2021 dengan register No Reg Perk : PDM- 1291/SRG/11/2021, yang disusun sebagai berikut :

**DAKWAAN.**

Bahwa ia Terdakwa I NURDIN Bin TAMRIN Bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 sekira jam 18.20 Wib dan pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di di Klinik Kibin Medika Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten dan di parkir di Klinik Ambon Era Medika Kampung Kamansari Rt.016 Rw.001 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa I NURDIN Bin TAMRIN dan Terdakwa II AGUS EFENDI Bin Als TILUK Bin YUSUF berkeliling didaerah sekitar Cikande dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Tahun 2014 warna merah Nopol. B6533GKI milik Terdakwa I dan melihat 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat warna Biru Putih Nopol. A 4148 ZI Tahun 2016 Noka. MH1JM1115GK089899 Nosin. JM11E1087363 sedang terparkir didepan Klinik Kibin, lalu Terdakwa I dan II memberhentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan merusak Stop Kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan II membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi FENNY Binti TAJUDIN dan Plat Nomor aslinya dibuang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I dan II jalan keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol. BE2669NCE milik saksi DEDI AHMAD YANI ke daerah Cikande, dan sesampainya di Klinik Ambon Era Medika Terdakwa I dan II melihat 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol. A-5144-TGC, Noka. MH1JM8111LK172930 Nosin. JM81E1173952 sedang terparkir didepan, lalu Terdakwa I dan II memberhentikan motornya dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa II merusak stop kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T, selanjutnya Terdakwa I dan II membawa sepeda motor itu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi YOSEPH DOGEL HENAKIM Bin STEVANUS TUBUN HENAKIN ke daerah serang-balaraja, setelah itu Terdakwa I menghubungi saksi DEDI dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dikontrakan saksi DEDI didaerah Tambak Cikande.

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 4 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NURDIN Bin TAMRIN Bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF tersebut Saksi FENNY Binti TAJUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan saksi YOSEPH DOGEL HENAKIM Bin STEVANUS TUBUN HENAKIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Janji yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **YOSEP DOGEL HENAKIM Bin STEVANUS TUBUN HENAKIN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa benar saksi keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada kejadian kehilangan sepeda 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam hitam Nopol A-5144-TGC tahun 2020, STNK atas nama Lusia B Namang;
  - Bahwa benar peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 pukul 22.00 WIB di parkiran klinik Ambon Era Medika di Kp. Kamansari RT. 016/001 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
  - Bahwa awalnya saat itu saya sedang berada di rumah keponakan saya yang bernama Ahdi untuk menghadiri syukuran anaknya dan yang mana sebelumnya sepeda motor saya parkir di parkiran klinik Ambon Era Medika dan ketepatan rumah keponakan saya berada dibelakang klinik tersebut dan setelah acara syukuran saya melihat diparkiran ternyata sepeda motor yang saya parkir sudah tidak ada ditempat lagi dan atas hal itu lalu saya melihat CCTV yang ada

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 5 dari 27 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi itu dan dari hasil CCTV saya melihat sepeda motor saya diambil oleh orang yang saya tidak kenal;

- Bahwa Saya tidak tahu, dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa orang tersebut mengambil sepeda motor saya;
- Bahwa sepeda motor saya sampai sekarang belum diketemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saya saat ini masih dalam angsuran dikarenakan istri saya membeli sepeda motor tersebut secara kredit;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti dan para Terdakwa mengambil motor saksi tanpa ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DALIL ADE PUTRA,SH.** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan saya dan rekan saya yakni Aldy Septiana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nurdin sedangkan Terdakwa II Agus Efendi saat itu sudah dilakukan penahanan dalam perkara lain;
- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di ling. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nipol A-5702-EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah Nopol B-6533-GKI;
- Bahwa awalnya saat itu adanya laporan dari polsek maraknya terjadi tindak pidana pencurian dan dari laporan Polsek Kasemen bahwa polsek Kasemen telah mengamankan Terdakwa II

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 6 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Efendi yang mana atas keterangan dari Terdakwa II Agus Efendi bahwa Terdakwa II Agus Efendi telah diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa I Nurdin di beberapa tempat di Kota Serang dan lalu dari Polda Banten melakukan koordinasi dengan polsek jajaran dan setelah itu kita melakukan penyelidikan tentang posisi keberadaan Terdakwa I Nurdin dan tidak lama kemudian ada informasi tentang keberadaan Terdakwa I Nurdin dan atas informasi itu, saya dan tim Resmob dari Polda Banten langsung menuju lokasi setelah di lokasi langsung kita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nurdin dan setelah itu atas keterangan dari Terdakwa Nurdin bahwa sepeda motor yang telah diambil dijual kepada saksi Dedi Ahmad Yani dan lalu kita melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ahmad Yani dan pada saat kita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nurdin dan juga mengamankan sepeda motor Yamaha Mio J dan Honda Beat street warna hitam sedangkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bera warna hitam Nopol A-5144-TGC sampai sekarang masih dalam pencarian;

- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak kontak kunci dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual ke saksi Dedi Ahmad Yani masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti dan para Terdakwa mengambil motor saksi tanpa ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALDI SEPTIYANA, SH.** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan saya dan rekan saya yakni Dalil Ade Putra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nurdin sedangkan Terdakwa II Agus Efendi saat itu sudah dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 7 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di ling. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
  - Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol A-5702-EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah Nopol B-6533-GKI;
  - Bahwa awalnya saat itu adanya laporan dari polsek maraknya terjadi tindak pidana pencurian dan dari laporan Polsek Kasemen bahwa polsek Kasemen telah mengamankan Terdakwa II Agus Efendi yang mana atas keterangan dari Terdakwa II Agus Efendi bahwa Terdakwa II Agus Efendi telah diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa I Nurdin di beberapa tempat di Kota Serang dan lalu dari Polda Banten melakukan koordinasi dengan polsek jajaran dan setelah itu kita melakukan penyelidikan tentang posisi keberadaan Terdakwa I Nurdin dan tidak lama kemudian ada informasi tentang keberadaan Terdakwa I Nurdin dan atas informasi itu, saya dan tim Resmob dari Polda Banten langsung menuju kelokasi setelah di lokasi langsung kita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nurdin dan setelah itu atas keterangan dari Terdakwa Nurdin bahwa sepeda motor yang telah diambil dijual kepada saksi Dedi Ahmad Yani dan lalu kita melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ahmad Yani dan pada saat kita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nurdin dan juga mengamankan sepeda motor Yamaha Mio J dan Honda Beat street warna hitam sedangkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bera warna hitam Nopol A-5144-TGC sampai sekarang masih dalam pencarian;
  - Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak kontak kunci dengan menggunakan kunci leter T;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dijual ke saksi Dedi Ahmad Yani masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti dan para Terdakwa mengambil motor saksi tanpa ijin dari saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 8 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **DEDI AHMAD YANI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa benar saksi keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan saya pernah membeli kendaraan ke Terdakwa I Nurdin;
  - Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali saya membeli sepeda motor ke Terdakwa I Nurdin dan salah satunya sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-5144-TGC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol A-6541-CP;
  - Bahwa Terdakwa I Nurdin menjual sepeda motor ke saya bersama dengan Terdakwa II Agus Efendi dan saya membeli sepeda motor itu masing-masing dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol A-5702-EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah Nopol B-6533-GKI;
  - Bahwa saksi tahu, para Terdakwa menjual sepeda motor kesaya tanpa dilengkapi dengan surat-surat BPKB dan STNK yang sah yang mana sebelumnya para Terdakwa memberitahukan kesaya bahwa sepeda motor tersebut hasil dari melakukan pencurian;
  - Bahwa sepeda motor tersebut oleh saya jual kembali ke orang yang bernama Sule yang mana sepeda motor Honda Beat saya jual dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor merk Vario saya jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat saya membeli sepeda motor dari para Terdakwa, sepeda motor tanpa ada kunci kontak sehingga untuk menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;
  - Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti dan para Terdakwa mengambil motor saksi tanpa ijin dari saksi;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 9 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. A-5702-EQ Warna Biru Putih;
- 1 (satu) buah Helm Merk CNP;
- 1 (satu) buah Switer atau Jaket Warna Hitam Polos;

yang ketika diperlihatkan kepada Para Terdakwa maupun saksi-saksi, mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa I dalam BAP itu benar dan Terdakwa I tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkiran Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor terhadap 1 (satu) unit merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol A-4148-ZI dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II membawa sepeda motor itu yang mana sebelumnya plat nomor asli terlebih dahulu dibuang sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Mio J warna merah yang kita pergunakan untuk mendatangi lokasi dan kemudian besoknya tanggal

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 10 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2021 pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol B-5144-TGC, dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dihidupkan setelah itu dibawa oleh Terdakwa II dan yang mana plat asli dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menelphone saksi Dedi Ahmad Yani untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Ahmad Yani menolak dengan harga itu dan saksi Dedi Ahmad Yani mau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga akhirnya sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa I mendapat bagian menjual sepeda motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil menjual sepeda motor, Trdakwa I penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sudah 15 (lima belas) kali mengambil sepeda motor dan Terdakwa selalu mengambil sepeda motor dengan Terdakwa II saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam BAP itu benar dan Terdakwa II tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa II dan Terdakwa I telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkiran Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 11 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor berupa 1 (satu) unit merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol A-4148-ZI dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II membawa sepeda motor itu yang mana sebelumnya plat nomor asli terlebih dahulu dibuang sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Mio J warna merah yang kita pergunakan untuk mendatangi lokasi dan kemudian besoknya tanggal 9 September 2021 pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol B-5144-TGC, dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dihidupkan setelah itu dibawa oleh Terdakwa II dan yang mana plat asli dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menelphone saksi Dedi Ahmad Yani untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Ahmad Yani menolak dengan harga itu dan saksi Dedi Ahmad Yani mau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga akhirnya sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian menjual sepeda motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil menjual sepeda motor, saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II sudah 15 (lima belas) kali mengambil sepeda motor dan Terdakwa II selalu mengambil sepeda motor dengan Terdakwa II saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 12 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pencurian yang para Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkir Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berawal tanggal 08 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor terhadap 1 (satu) unit merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol A-4148-ZI dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II membawa sepeda motor itu yang mana sebelumnya plat nomor asli terlebih dahulu dibuang sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Mio J warna merah yang kita pergunakan untuk mendatangi lokasi dan kemudian besoknya tanggal 9 September 2021 pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol B-5144-TGC, dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dihidupkan setelah itu dibawa oleh Terdakwa II dan yang mana plat asli dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menelphone saksi Dedi Ahmad Yani untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Ahmad Yani menolak dengan harga itu dan saksi Dedi Ahmad Yani mau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga akhirnya sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pulang kerumah;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapat bagian penjualan sepeda motor masing masing mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 13 dari 27 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) yang di pergunakan untuk keperluan sehari-hari; dan para  
Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHPidana:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang di langgar oleh Terdakwa, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-(4), ke-(5) KUHPidana yang memiliki unsur-unsur tindak pidana (delik) antara lain adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

#### **1. Unsur Barang Siapa**



Dalam hukum pidana, unsur “barang siapa” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa I **NURDIN Bin TAMRIN** dan Terdakwa II **AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Para Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa “*unsur barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Atau Sebagian Kepunyaan Orang**

**Lain;**

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi, 2004:6).

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 15 dari 27 Halaman



Mengambil merupakan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui” (Adami Chazawi, 2004:7).

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai *Memorie Van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 363 KUHP adalah benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja (Adami Chazawi, 2004:9).

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak (Adami Chazawi, 2004:9).

Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus diartikan sebagai bukan si pelaku atau petindak. Konsekuensinya adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian (Adami Chazawi, 2004:11).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 16 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa benar pencurian yang oleh Para Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkir Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berawal tanggal 08 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor terhadap 1 (satu) unit merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol A-4148-ZI dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II membawa sepeda motor itu yang mana sebelumnya plat nomor asli terlebih dahulu dibuang sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Mio J warna merah yang kita pergunakan untuk mendatangi lokasi dan kemudian besoknya tanggal 9 September 2021 pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol B-5144-TGC, dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dihidupkan setelah itu dibawa oleh Terdakwa II dan yang mana plat asli dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menelphone saksi Dedi Ahmad Yani untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Ahmad Yani menolak dengan harga itu dan saksi Dedi Ahmad Yani mau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga akhirnya sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pulang kerumah;

Bahwa benar para Terdakwa mendapat bagian penjualan sepeda motor masing masing mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di pergunakan untuk keperluan sehari-hari; dan para Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali mengambil sepeda motor;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 17 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. *Memorie van Toelichting* unsur memiliki saat pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut (Adami Chazawi, 2004:13).

Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 06-01-1905 tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Arrest Hoge Raad tanggal 31-01-1919 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Adami Chazawi, 2004:15-19).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berawal tanggal 08 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor terhadap 1 (satu) unit merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol A-4148-ZI dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II membawa sepeda motor itu yang mana sebelumnya plat nomor asli terlebih dahulu dibuang sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Mio J warna merah yang kita pergunakan untuk mendatangi lokasi dan kemudian besoknya tanggal 9 September 2021 pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol B-5144-TGC, dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dihidupkan setelah itu dibawa oleh Terdakwa II dan yang mana plat

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 18 dari 27 Halaman





asli dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menelphone saksi Dedi Ahmad Yani untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Ahmad Yani menolak dengan harga itu dan saksi Dedi Ahmad Yani mau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga akhirnya sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pulang kerumah;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;**

Menimbang, bahwa Istilah bersama-sama (Verenigde personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (Gezamenlijk opzet) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian ditempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana yang di isyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berawal tanggal 08 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor terhadap 1 (satu) unit merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol A-4148-ZI dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II membawa sepeda motor itu yang mana sebelumnya plat nomor asli terlebih dahulu dibuang

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 19 dari 27 Halaman



sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Mio J warna merah yang kita gunakan untuk mendatangi lokasi dan kemudian besoknya tanggal 9 September 2021 pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol B-5144-TGC, dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dihidupkan setelah itu dibawa oleh Terdakwa II dan yang mana plat asli dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menelphone saksi Dedi Ahmad Yani untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Ahmad Yani menolak dengan harga itu dan saksi Dedi Ahmad Yani mau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga akhirnya sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pulang kerumah;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 5 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

**R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251)

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 20 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup' ini. Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah' (hal. 251).

Sedangkan pengertian 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251).

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingk. Gunung Asem RT. 013/004 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berawal tanggal 08 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor terhadap 1 (satu) unit merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 Nopol A-4148-ZI dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, setelah sepeda motor berhasil diambil lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II membawa sepeda motor itu yang mana sebelumnya plat nomor asli terlebih dahulu dibuang sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Mio J warna merah yang kita pergunakan untuk mendatangi lokasi dan kemudian besoknya tanggal 9 September 2021 pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol B-5144-TGC, dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II setelah sepeda motor berhasil diambil lalu dihidupkan setelah itu dibawa oleh Terdakwa II dan yang mana plat asli dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menelphone saksi Dedi Ahmad Yani untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Dedi Ahmad Yani menolak dengan harga itu dan saksi Dedi Ahmad Yani mau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga akhirnya sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pulang kerumah;

Bahwa benar para Terdakwa mendapat bagian penjualan sepeda motor masing masing mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di pergunakan untuk keperluan sehari-hari; dan para Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali mengambil sepeda motor;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 21 dari 27 Halaman



Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-(4), ke-(5) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa I **NURDIN Bin TAMRIN** dan Terdakwa II **AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa I **NURDIN Bin TAMRIN** dan Terdakwa II **AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF** dalam perkara ini yang pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa ParaTerdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa I **NURDIN Bin TAMRIN** dan Terdakwa II **AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF** dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 22 dari 27 Halaman



atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata 'adil, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Para Terdakwa menjalani hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang memohon kepada Majelis Hakim, maka oleh karena itu lamanya Para Terdakwa menjalani hukuman tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memandang perlu dalam penjatuhan hukuman kepada diri Para Terdakwa dan hal itu merupakan konsekwensi dari undang undang yang dibentuk karena itu, serta dipandang perlu tanpa harus merampas hak, kewajiban dan kemerdekaan diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat pembelajaran pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloo**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 23 dari 27 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Para Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Para Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 24 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHAP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. A-5702-EQ Warna Biru Putih;
- 1 (satu) buah Helm Merk CNP;
- 1 (satu) buah Switer atau Jaket Warna Hitam Polos;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa sebagai alat bantu bagi Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 25 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan pada diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban FENNY Binti TAJUDIN;
- Perbuatan ParaTerdakwa dilakukan berungkali dan merugikan korban lainnya;
- Perbutan Para Terdakwa dilakukan secara berulang dan dijadikan mata pencaharian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 363 (1) ) ke-(4), ke-(5) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **NURDIN Bin TAMRIN** dan Terdakwa II **AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **NURDIN Bin TAMRIN** dan Terdakwa II **AGUS EFENDI Als TILUK Bin YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 26 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. A-5702-EQ Warna Biru Putih;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FENNY Binti TAJUDIN;
  - 1 (satu) buah Helm Merk CNP;
  - 1 (satu) buah Switer atau Jaket Warna Hitam Polos ;
  - Dikembalikan Kepada Terdakwa AGUS EFENDI;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY DARMAYANTI, SH., MH.** dan **POPOP RIZANTA. T, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **WIJANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **NIA YUNIAWATI, SH., MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. DESSY DAMAYANTI, SH., M.H.**

**H. HERY CAHYONO, SH.**

**2. POPOP RIZANTA. T, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**WIJANTO, SH.**

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 27 dari 27 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No 1032/Pid.B/2021/PN Srg Nomor 28 dari 27 Halaman